KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
TENTANG
IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS

KEMLU

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN 2024

Daftar Isi

Daftar Isi	2
BAB I	3
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN	3
A. URGENSI	3
B. TUJUAN PEMBENTUKAN	4
BAB II	5
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	5
BAB III	6
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR	6
A. POKOK PIKIRAN	6
B. RUANG LINGKUP	6
C. OBJEK YANG AKAN DIATUR	7
BAB IV	8
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	8

KEMLU

BAB I
URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

A. URGENSI

1. Sesuai mandat Pasal 124, Pasal 132, dan Pasal 171 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kementerian Luar Negeri membentuk Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas yang telah diundangkan dengan Permenlu Nomor 8 Tahun 2018.
2. Dalam perkembangannya, PP Nomor 31 Tahun 2013 yang menjadi rujukan Permenlu Nomor 8 Tahun 2018 tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. PP Nomor 40 Tahun 2023 mengubah ketentuan masa berlaku dan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas dalam Pasal 120 dan Pasal 130 PP Nomor 31 Tahun 2013. Perubahan tersebut menyebutkan bahwa Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dan diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan asas resiprokal yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis.
4. Sebelumnya dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, jangka waktu Izin Tinggal Diplomatik untuk bertempat tinggal adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan, sedangkan jangka waktu Izin Tinggal Dinas untuk bertempat tinggal adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.
5. Selain perubahan PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi rujukan, dalam perkembangannya juga terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian prosedur/tata cara permohonan dan format Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk mewujudkan upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien dengan menerapkan teknologi terkini.

KEMLU

6. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Permenlu tentan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, dengan mencabut Permenlu Nomor 8 Tahun 2018.

B. TUJUAN PEMBENTUKAN

Tujuan pembentukan Peraturan Menteri ini, sebagai berikut :

1. Pemenuhan ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Sebagai pedoman bagi pelaksana maupun pengguna layanan penerbitan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
3. Mewujudkan kepastian dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas.

KEMLU

BAB II
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Peraturan Menteri ini memiliki sasaran agar:

1. Terlaksananya ketentuan PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 31 Tahun 2013.
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaksana dan pengguna layanan penerbitan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas.
3. Terseleggaranya pelayanan publik yang efisien dan transparan di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan layanan penerbitan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas.

KEMLU

BAB III
POKOK PIKIRAN, LINGKUP, OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. POKOK PIKIRAN

1. Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia bagi orang asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk melakukan kunjungan atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas diplomatik atau tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
2. Mengingat fungsinya tersebut, Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas menjadi salah satu elemen strategis dalam hubungan diplomatik, sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan penerbitan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas dapat berkembang menjadi isu sensitif yang dapat mempengaruhi hubungan antarnegara.
3. Pemberlakuan asas resiprokal menjadi pertimbangan penting dalam proses pemberian persetujuan atau penolakan permohonan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, dan hal ini perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk memperkuat posisi tawar Indonesia.
4. Memahami pentingnya kecermatan dan ketertiban dalam proses penerbitan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, perlu didukung regulasi yang jelas, baik dari segi kebijakan maupun hal-hal teknis lainnya.
5. Pasal 124, Pasal 132, dan Pasal 171 PP Nomor 31 Tahun 2013 memberi mandat kepada Menteri Luar Negeri untuk mengatur mengenai prosedur teknis pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas serta prosedur teknis alih status Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Dinas. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, telah diundangkan Permenlu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, yang dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan peraturan dan tuntutan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

B. RUANG LINGKUP

Peraturan Menteri ini akan memuat tentang subyek, kewenangan, persyaratan, prosedur teknis, bentuk dan format Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas.

KEMLU

C. OBJEK YANG AKAN DIATUR

Peraturan Menteri ini akan memberikan landasan hukum bagi penerbitan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, antara lain mencakup:

1. Ketentuan Umum;
2. Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk kunjungan singkat;
3. Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas untuk bertempat tinggal;
4. Penolakan, Pengakhiran, dan Pembatalan;
5. Bentuk dan Format;
6. Persyaratan dan Tata Cara Alih Status Izin Tinggal;
7. Ketentuan Peralihan; dan
8. Ketentuan Penutup.

KEMLU

BAB IV
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. JANGKAUAN

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas akan menjangkau seluruh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, dan Perwakilan Negara Asing, dan Organisasi Internasional.

B. ARAH PENGATURAN

Melalui Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas ini diharapkan dapat terwujud standardisasi dalam layanan penerbitan Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas di seluruh Perwakilan Republik Indonesia dan memperjelas alur koordinasi antara unit kerja terkait di Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Republik Indonesia, dan Kementerian/Lembaga terkait.

KEMLU